

### BAB III

#### PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG ANAK

#### MENURUT UNDANG UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974

##### A. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

###### 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Pasal 1 Undang–Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu : a) Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri. b) Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. c) Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co,1975 h. 11

berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang diridhoi Allah.<sup>2</sup>

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki – laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat – syarat tertentu.<sup>3</sup>Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki – laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>4</sup>

Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak – hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing – masing.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa perkawinan mengandung aspek akibat hukum, yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud. Dengan demikian kata nikah atau zawaj atau tazwiz mempunyai arti “kawin atau perkawinan”.

Menurut pendapat Tengku M. Hasbi Ash Shiddiqi, perkawinan ialah melaksanakan akad antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan atas

---

<sup>2</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986 h.15

<sup>3</sup>Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinandi Indonesia*, Bandung: Sumur, 1984 h. 7

<sup>4</sup>Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermasa, 1992 h.1

<sup>5</sup>H. Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993 h. 3 – 4

kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan, menurut sifat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya dan untuk menjadikan yang seorang condong kepada seorang lagi dan menjadikan masing – masing dari padanya sekutu (seumur hidup) bagi yang lainnya.<sup>6</sup>

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki–laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang mereka laksanakan untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah.

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagi manusia untuk

---

<sup>6</sup>Tengku M Hasbi Ash Shiddiqy, *Al Islam*, Jakarta: CV Bulan Bintang, 1966 h. 562

kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.<sup>7</sup>

Kemudian hubungan yang erat antara laki – laki dan wanita telah diatur dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar Rum (30): 21 )<sup>8</sup>*

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia.

Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kekejian. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki – laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah

---

<sup>7</sup>Musfir Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997 h. 15

<sup>8</sup>Wahab Afif, dkk. *Mushaf Albantani: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Pemprov Banten, 2013 h. 644

tangga serta mendidik anak-anak.

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT sebagai khaliq seru sekalian alam.

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Dengan kata lain perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip membatasi terjadinya perceraian, sehingga harus ada alasan yang kuat serta harus dilakukan di depan pengadilan.<sup>9</sup>

## **2. Syarat Perkawinan**

Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meliputi :

- a. Syarat materiil secara umum adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV Zahir Trading Co, 1975 h. 20

- 1) Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai. Arti persetujuan yaitu tidak seorang-pun dapat memaksa calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki, tanpa persetujuan kehendak yang bebas dari mereka. Persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai adalah syarat yang relevan untuk membina keluarga.
  - 2) Usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya harus sudah mencapai 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun. Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain.
- b. Syarat materiil secara khusus, yaitu :
- 1) Tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8, pasal 9 dan pasal 10, yaitu larangan perkawinan antara dua orang yaitu :
    - a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
    - b) Hubungan darah garis keturunan ke samping.
    - c) Hubungan semenda.
    - d) Hubungan susuan.
    - e) Hubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi.
    - f) Mempunyai hubungan dengan agama atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.

- g) Telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masingmasing agama dan kepercayaan tidak menentukan lain.
- 2) Izin dari kedua orang tua bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun. Yang berhak memberi izin kawin yaitu :
- a) Orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai. Jika kedua orang tua masih ada, maka izin diberi bersama oleh kedua orang tua calon mempelai. Jika orang tua laki-laki telah meninggal dunia, pemberian izin perkawinan beralih kepada orang tua perempuan yang bertindak sebagai wali. Jika orang tua perempuan sebagai wali, maka hal ini bertentangan dengan perkawinan yang diatur Hukum Islam karena menurut Hukum Islam tidak boleh orang tua perempuan bertindak sebagai wali.
- b) Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya disebabkan :
- oleh karena misalnya berada di bawah kuratele.
  - berada dalam keadaan tidak waras.
  - tempat tinggalnya tidak diketahui.
- Maka izin cukup diberikan oleh orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

c) Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau kedua-duanya dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari :

- wali yang memelihara calon mempelai.
- keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

d) Jika ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4) atau seorang atau lebih diantara orang-orang tidak ada menyatakan pendapatnya, Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang hendak melangsungkan perkawinan bertindak memberi izin perkawinan. Pemberian izin dari Pengadilan diberikan :

- atas permintaan pihak yang hendak melakukan perkawinan.
- setelah lebih dulu Pengadilan mendengar sendiri orang yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2), (3) dan (4).

c. Syarat-syarat Formil.

- 1) Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan.

- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan.
- 3) Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- 4) Pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

### **B. Poligami Menurut Undang–Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ditemukan pengertian poligami. Pada dasarnya, Undang-undang Perkawinan menganut asas monogami,<sup>10</sup> bahwa dalam suatu perkawinan seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang istri begitu juga sebaliknya. Namun, ketentuan selanjutnya membolehkan adanya poligami sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>11</sup>

Ketentuan yang membolehkan poligami tersebut sebenarnya disertai alasan dan persyaratan yang cukup berat walaupun dalam praktiknya ada kecenderungan bisa dipermudah.<sup>12</sup> Dalam Pasal 4 ayat (2) UUP dinyatakan: seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a) istri tidak dapat menjalankan

---

<sup>10</sup>UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012 h. 78.

<sup>11</sup>Ibid., h. 78.

<sup>12</sup>N. Rosyidah Rakhmawati, “*Poligami di Indonesia Dilihat dari Aspek Yuridis Normatif*”, *Wacana Poligami di Indonesia (kumpulan tulisan)*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005 h. 23.

kewajibannya sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>13</sup>

Dengan adanya pasal-pasal yang membolehkan untuk berpoligami meskipun dengan alasan-alasan tertentu, jelaslah bahwa asas yang dianut oleh undang-undang ini sebenarnya bukan asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka, atau monogami yang tidak bersifat mutlak.<sup>14</sup>

Kemudian persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang akan mengajukan permohonan izin berpoligami kepada pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: a. Harus ada persetujuan dari istri; b. harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”<sup>15</sup>

Untuk membedakan persyaratan yang ada di Pasal 4 dan 5 adalah: pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami.

---

<sup>13</sup>UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012 h. 78.

<sup>14</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co, 1975 h. 25

<sup>15</sup>Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 164

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 mengatur lebih terperinci tentang pelaksanaan poligami atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam Pasal 40 PP tersebut disebutkan: “ apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”<sup>16</sup>

Jika Pengadilan Agama sudah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksanya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 41:

- a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
  - 1) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - 2) bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b) ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c) ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :

---

<sup>16</sup>Lembaran Negara RI, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40.

- 1) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - 2) surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - 3) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.<sup>17</sup>

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 42, bahwa dalam melakukan pemeriksaan, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh jakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.<sup>18</sup>

Kemudian apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.<sup>19</sup>

### 1. Istilah dan Pengertian Poligami

Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* artinya kawin atau

---

<sup>17</sup>Lembaran Negara RI, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41.

<sup>18</sup>Lembaran Negara RI, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

<sup>19</sup>Lembaran Negara RI, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43.

perkawinan.<sup>20</sup> Jadi perkataan “*poligami*” dapat diartikan sebagai “ suatu perkawinan yang lebih dari seorang”.<sup>21</sup>

Dalam perkembangan istilah *poligini* jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropologi saja, sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian antara seorang pria dengan beberapa wanita disebut poligami.<sup>22</sup>

Poligami atau memiliki lebih dari seorang isteri bukan merupakan masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan dunia.<sup>23</sup> Namun, dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan, umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri. Perbedaan ini disebabkan dalam memahami dan menafsirkan ayat 3 surat An-Nisa, sebagai dasar penetapan hukum poligami.<sup>24</sup> Dengan kata lain, poligami

---

<sup>20</sup>Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996 h. 84

<sup>21</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1987 h. 211

<sup>22</sup>Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Yogyakarta: Al – Kautsar, 1990 h. 72

<sup>23</sup>Abdul Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992 h. 46

<sup>24</sup>Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996 h. 89

ialah mengamalkan beristeri lebih dari satu yaitu dua, tiga atau empat.<sup>25</sup>

Ketentuan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 baik pasal demi pasal maupun penjelasannya tidak ditemukan pengertian poligami. Hanyalah Pasal 3 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak–pihak yang bersangkutan”.

Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa dengan adanya pasal ini maka Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.<sup>26</sup>

Dengan demikian, poligami baru boleh dilakukan apabila terdapat beberapa sebab:

- 1) Apabila si suami mempunyai dorongan nafsu syahwat yang berkekuatan luar biasa, sehingga si isteri tidak sanggup lagi memenuhi keinginannya.
- 2) Si isteri yang dalam keadaan uzur atau sakit sehingga ia tidak dapat lagi melayani suaminya.
- 3) Bertujuan untuk membela kepada kaum wanita yang sudah menjadi janda

---

<sup>25</sup>Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998 h. 19

<sup>26</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandarmaju, 1990 h. 32

karena suaminya gugur dalam berjihad fisabilillah.

- 4) Untuk menyelamatkan kaum wanita yang masih belum berpeluang berumah tangga, supaya mereka tidak terjerumus ke lembah dosa.<sup>27</sup>

Untuk berpoligami pada saat ini tidaklah dapat dilakukan setiap laki-laki dengan begitu saja. Pemerintah melalui instansinya yang ditunjuk untuk itu ikut campur dalam urusan keinginan seseorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang (poligami).

Dengan demikian, setiap laki-laki harus mempunyai alasan yang dapat diterima undang-undang untuk berpoligami. Ini berarti bahwa poligami sekarang sudah dipersulit.<sup>28</sup>

Orang yang beragama Islam selama ini yang menurut Hukum Islam boleh mempunyai isteri dua, tiga, dan empat, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah semakin sukar, karena pemerintah telah ikut campur tangan dalam menentukan keinginan suami yang ingin melakukan perkawinan dengan seorang wanita sebagai isteri kedua, ketiga, atau keempat.<sup>29</sup>

Seorang suami yang ingin kawin dengan seorang perempuan janda atas dasar pertimbangan kemanusiaan, yaitu karena merasa kasihan terhadap anak janda yang

---

<sup>27</sup>Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996 h. 19

<sup>28</sup>Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum adat, Hukum Agama* Bandung: Mandarmaju, 1990

<sup>29</sup>Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandarmaju, 1990 h. 33

tidak mempunyai ayah lagi, tidak dapat dijadikan alasan untuk kawin kedua kalinya, karena alasan pertimbangan kemanusiaan yang disebut demikian itu tidak dapat diterima oleh Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami telah ditentukan oleh Undang–Undang (Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974) secara limitatif yaitu :

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>30</sup>

Pengadilan tidak akan memberi ijin kepada seorang suami yang mengajukan permohonan untuk kawin kembali atau untuk memperoleh isteri kedua, ketiga atau keempat jika alasan yang diajukan tidak sesuai dengan yang disebut pada Pasal 4 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di samping alasan–alasan yang tersebut dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih diperlukan lagi syarat–syarat lain, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang– Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: “Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi.

Dalam Hukum Islam poligami dibenarkan dengan syarat dapat berlaku adil

---

<sup>30</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1987 h. 213

diantara isteri-isteri, dalam rangka melindungi wanita sebagai kaum ibu dan untuk menghindari perzinahan bukan semata-mata untuk kepentingan lelaki, tetapi juga untuk kepentingan kaum wanita, dan masyarakat.

## **2. Motivasi dan Tujuan Poligami**

### **a) Motivasi Berpoligami**

Bibit Suprpto menyebutkan secara umum laki-laki yang berpoligami mempunyai beberapa motivasi di bawah ini :

- 1) Motivasi seksual, yaitu motivasi yang dipergunakan oleh laki-laki dalam berpoligami hanyalah untuk memberi kepuasan seksual (kepuasan syahwati) bagi dirinya. Kemungkinan terjadi karena isterinya bersifat dingin terhadapnya, kurang bergairah dalam permainan seksual, dalam bermain seksual isterinya hanya bersifat menerima tidak mau memberi dan menerima, kurang aktif, hanya bersifat monoton atau mono model kegiatan seksual. Sehingga suami merasa kurang puas bermain dengan isterinya dan berusaha kawin lagi.
- 2) Motivasi ekonomi, yaitu motivasi yang menyangkut kebutuhan materi atau kebutuhan jasmaniah, kebutuhan makan minum kebutuhan sandang pangan dan papan serta kebutuhan hidup lainnya yang bersifat materil. Kaum laki-laki berpoligami karena dengan mempunyai isteri lagi dapat diberi modal untuk berusaha, sehingga dapat memperbesar usahanya

dalam perdagangan, pertanian dan usaha lain-lain dari perempuan itu. Bisa juga karena isteri lamanya tidak pintar berusaha, sehingga suami kalang kabut membiayai hidupnya, kemudian kawin lagi dengan wanita yang sudah bekerja atau sudah cukup kaya walaupun janda-janda, asalkan kaya sehingga dia bisa menopang hidup, bisa dimintai uang dan dapat memasok sebagian penghasilan isteri muda yang sudah berhasil itu kepada isteri tuanya, gampangnya isteri tua disuapi terus menerus dari penghasilan isteri muda.<sup>31</sup>

- 3) Motivasi Politik, yaitu motivasi yang tidak secara langsung tetapi sulit diketahui oleh orang awam, kecuali oleh orang-orang tertentu. Untuk zaman sekarang motivasi model ini memang jarang terjadi di Indonesia, tetapi di negara-negara lain masih terjadi terutama di daerah kerajaan dan juga pada masa-masa lalu. Seorang laki-laki yang telah beristeri, kemudian melaksanakan poligami dengan seorang wanita, sebenarnya bukan wanita itu secara *ansich* yang dia tuju, wanita itu hanya sebagai sasaran sela, sedangkan sasaran pokok adalah kekuasaan politik atau masalah lain yang tidak lepas dari pertimbangan politis seperti perkawinan seorang putra mahkota dengan puteri negara lain, kemudian dia kawin lagi dengan putri dari negara lain, begitu pula yang ketiga

---

<sup>31</sup>Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Yogyakarta: Al - Kautsar, 1990 h. 174

dengan puteri dari negara yang lain lagi. Sehingga Sang Pangeran itu dapat menguasai minimal mempunyai pengaruh terhadap negara–negara di mana isterinya berasal dan kelak puteranya nanti akan akan bercokol sehingga penguasa di negara–negara dari mana ibunya berasal, sehingga dinasti Sang Pangeran itu akan terus eksis dan lebih luas lagi pengaruhnya.

- 4) Motivasi Perjuangan, antara lain motivasi perjuangan politik, perjuangan keagamaan, perjuangan ideologi dan sebagainya. Sebagai contoh poligami yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad bukan hanya bermotivasi seksual atau ekonomi semata, tetapi yang paling penting adalah didorong oleh perjuangan untuk menyiarkan agama Allah, yakni Islam. Dengan poligami tersebut, banyak kepala suku dan tokoh– tokoh masyarakat Quraisy yang asalnya memusuhi Nabi, tetapi dengan adanya wanita dari kalangan mereka atau wanita yang masih saudara mereka, maka kepala suku atau tokoh itu tidak lagi memusuhi Nabi minimal mereka diam atau bahkan sebaliknya mereka berbalik membela Nabi, membela perjuangan Islam.<sup>32</sup>
- 5) Motivasi regenerasi, yaitu motivasi untuk mendapatkan keturunan. Laki– laki yang poligami ada pula karena si isteri tidak dapat melahirkan

---

<sup>32</sup>Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Yogyakarta: Al - Kautsar, 1990 h. 176

keturunan alias mandul, sedangkan si suami ingin mendapatkan anak, bisa juga mereka berdua berusaha untuk mengangkat anak, bisa juga mereka berdua berusaha untuk dari pihak suami maupun pihak lain mengangkat anak saudara–saudaranya, namun belum puas apabila tidak mempunyai anak sendiri, sehingga dia melaksanakan poligami dengan harapan isteri mudanya nanti berhasil menurunkan keturunan baginya.

- 6) Motivasi kebanggaan diri, yaitu laki–laki yang dapat melaksanakan poligami bukanlah sembarang orang, hanyalah seorang laki–laki berkeinginan untuk kawin lagi karena dia merasa bangga mempunyai isteri lebih dari seorang karena orang lain jarang bisa melaksanakannya, ia merasa puas dengan berhasil poligami, ia mempunyai kepuasan tersendiri dengan poligami itu.<sup>33</sup>
- 7) Motivasi keagamaan dan menalurikan sosial budaya tertentu, misalnya ada laki- laki yang berpoligami bukan karena dorongan dan pertimbangan macam–macam, tanpa melihat isterinya cantik atau jelek, tanpa memandang calon isteri mudanya kaya atau tidak, keturunan ningrat atau rakyat jelata, tanpa melihat pertimbangan politik ataupun tujuan tertentu dan lain–lain tetapi semata–mata pertimbangan keagamaan seperti orang muslim yang taat, benar– benar taat bukan taat–taatan atau sok taat,

---

<sup>33</sup>Musfir Aj-Jahrani, *Nazharatun fi Ta'addudi az -Zaujat* , Jakarta: Gema Insani Press, 1997. h. 68

melaksanakan poligami hanya karena melaksanakan sunnaterrasul atau meniru kehidupan perkawinan nabi dan pembinaan keluarganyaapun meniru nabi, bertujuan untuk menjalankan hal-hal yang diperintah agama, dianjurkan agama, diperbolehkan agama dengan penuh hati-hati dan meninggalkan apa yang dicela ataupun diharamkan oleh agama, meninggalkan apa yang berbau dosa dan maksiat, pokoknya tulus karena motivasi agama.<sup>34</sup> Di samping motivasi-motivasi tersebut diatas berpoligami bagi laki-laki merupakan kodrat yang diberikan oleh Allah SWT.

***b) Tujuan Poligami***

- 1) Tujuan karena biologis. Maksudnya seorang laki-laki mempunyai nafsu syahwatnya sangat kuat dan tidak terbendung dengan satu isteri saja, sehingga membutuhkan dua atau empat isteri, supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina. Tujuan yang pertama ini merupakan tujuan khusus untuk berpoligami.
- 2) Tujuannya karena kekayaan. Seorang laki-laki tertarik untuk mengawini seorang wanita karena kekayaannya, karena wanita itu mempunyai harta kekayaan yang banyak atau keturunan orang kaya. Pertimbangan ini sering terjadi bahkan ada yang mengatakan wajar,

---

<sup>34</sup>Musfir Aj-Jahrani, *Nazharatun fi Ta'addudi az -Zaujat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 72

yang dilakukan oleh laki-laki yang kaya juga, walaupun nantinya belum tentu setelah perkawinan mereka tambah kaya.

- 3) Tujuannya karena keturunan atau status sosial. Seorang bangsawan muda tertarik kepada wanita atau gadis dari kalangan bangsawan juga lantas berusaha memadukannya, bukan karena gadis itu cantik atau kaya tetapi semata-mata keturunan yang berdarah bangsawan murni tidak bercampur dengan darah rakyat jelata. Seorang ulama tertarik kepada puteri ulama juga lantas berusaha memadunya karena sama-sama keturunan ulama.
- 4) Tujuannya karena kecantikan. Kebanyakan seorang laki-laki tertarik pertama kali kepada seorang wanita bukan lantaran kekayaannya, bukan lantaran keturunannya, bukan karena kepribadiannya dan budi pekertinya, tetapi mereka tertarik karena kecantikannya. Hal ini wajar karena manusia hidup di dunia ini memang oleh Allah dihiasi dengan senang dan cinta kepada lawan jenisnya, kepada paras yang elok, wajah yang cantik jelita, minimal terhadap wajah yang manis, bentuk tubuh yang montok tidak terlalu gemuk, juga tidak terlalu kurus kering, wanita itu memiliki seks appeal atau memiliki daya pengikat terhadap laki-laki sehingga ingin memilikinya, ingin bermain seks dengannya, wanita yang berhidung mancung tidak pesek, wanita yang berkulit

kuning langsung atau hitam manis.<sup>35</sup>

- 5) Tujuan karena agama. Ketertarikan karena agamanya atau karena budi pekertinya, ketaatan kepada agama, ketaatan beribadah, ketaatan kepada orang tuanya, dan kepada suaminya nantinya. Pertimbangan agama disini bukanlah berarti wanita tersebut harus ahli agama secara tuntas alias pakar ilmu agama, syukur apabila memang demikian, tetapi agama disini yang penting adalah ketaatannya terhadap agama, ketekunan dalam beribadah berbudi pekerti mulia dan luhur, tidak banyak iri hati kepada siapapun, tidak senang menghasut, dengki dan sifat-sifat jahat lainnya, walaupun ilmu agamanya sedang saja.<sup>36</sup>

### 3. Tinjauan Yuridis Poligami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur masalah perkawinan yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa melihat suku bangsa, asal usul dan agama yang dipeluknya serta tidak melihat warga negara asli maupun keturunan asing, sehingga lebih menjamin suatu unifikasi atau keseragaman hukum dalam hal perkawinan di Indonesia.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan asas monogami, seorang laki-laki hanya memiliki seorang

---

<sup>35</sup>Bibit Suprpto, *Liku – liku Poligami*, Yogyakarta: Al - Kautsar, 1990 h. 183

<sup>36</sup>Musfir Aj-Jahrani, *Nazharatun fi Ta'addudi az -Zaujat* , Jakarta: Gema Insani Press, 1997. h. 74

isteri dan seorang isteri tetap mentolerir bagi laki-laki yang hendak melaksanakan poligami, berarti undang-undang ini masih memberikan kesempatan bagi kaum pria untuk beristeri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu dan seizin dari Pengadilan setempat.

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan tersebut, maka suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan tersebut, sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa : dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya ke pengadilan mana ia mengajukan, diatur dalam ketentuan umum peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 huruf b dan c bahwa pengadilan yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan poligami adalah sebagai berikut:

- a) Suami harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis ke Pengadilan (Pasal 40, ketentuan umum Undang-Undang Perkawinan)
- b) Pengadilan hanya memberikan ijin atas permohonan tersebut sesuai dengan aturan pada Pasal 4 ayat ( 2 ) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, apabila memenuhi persyaratan seperti tersebut di bawah ini:
  - 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- c) Pengajuan permohonan ini sesuai dengan Pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 haruslah dipenuhi / dilengkapi dengan syarat-syarat:
- 1) Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri ( bila si suami telah mempunyai beberapa isteri ).
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan dari isteri atau isteri-isteri (bila suami telah mempunyai isteri lebih dari seorang pada saat pengajuan ijin itu) terhadap suaminya yang hendak kawin lagi dapat diberikan secara lisan maupun tertulis. Apabila diberikan secara lisan, harus diucapkan secara langsung dimukla sidang pengadilan, sedangkan persetujuan secara tertulis tentu saja dilakukan dengan surat yang ditandatangani oleh isteri atau isteri-isteri tersebut.

Untuk menentukan sejauh mana kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup isteri-isterinya dan anak-anak mereka dapat dibuktikan dengan:

- a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara ( bendaharawan ) di tempat ia bekerja, baik bekerja sebagai

pegawai negeri maupun pada badan hukum swasta seperti di pabrik, sekolah swasta, perguruan tinggi swasta, biro jasa dan badan usaha lainnya, yang mendapatkan upah atau gaji tertentu pada waktu tertentu baik mingguan ataupun bulanan.

- b) Surat keterangan pajak penghasilan, besar kecilnya pajak penghasilan menunjukkan besar kecilnya kekayaan yang dimilikinya. Semakin besar pajak penghasilan yang harus ditanggungnya menunjukkan semakin besar pula kekayaan yang dimilikinya.
- c) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan, seperti keterangan pajak bumidan bangunan ( PBB ) atas tanah dan bangunan miliknya. Sertifikat tanah maupun petuk pajak atas tanah, obligasi, deposito, saham dan surat-surat berharga lainnya.

Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan atau janji yang dibuat oleh suami.

Walaupun persetujuan isteri atau isteri-isteri merupakan syarat bagi suami untuk dapat melakukan poligami, tetapi pelaksanaannya tidak terlalu mutlak dalam pengertian apabila ijin dari isteri-isteri tersebut tidak mungkin berhasil didapatkan atau tidak dapat dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila si isteri meninggalkan rumah lebih dari dua tahun dan tidak ada kabar beritanya atau karena sebab-sebab lain yang akan dipertimbangkan oleh

hakim pengadilan, sesuai dengan Pasal 5 ayat ( 2 ) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

## C. Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan

### 1. Pengertian Anak

Istilah anak mengandung banyak arti, apalagi jika anak itu diikuti dengan kata lain, misalnya anak turunan, anak kecil, anak negeri, anak sungai dan sebagainya. Yang menjadi perhatian di sini adalah pengertian anak dalam hukum keperdataan, terutama dalam hubungannya dengan keluarga, seperti anak kandung, anak laki-laki dan anak perempuan anak sah dan anak tidak sah, anak sulung dan anak bungsu, anak tiri sah dan anak angkat, anak piara, anak pungut, anak kemenakan, anak pisang anak sumbang (haram) dan sebagainya.<sup>37</sup>

Anak dalam bahasa Arab disebut “*walad*”, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan ke arah abdi Allah yang saleh. Dengan memandang anak dalam kaitan dengan perkembangan membawa arti bahwa: (1) anak diberi tempat khusus yang berbeda dunia dan kehidupannya sebagai orang dewasa dan (2) anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya. Artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya.

Selubungan dengan uraian di atas, maka secara konstitusional dapat dilihat

---

<sup>37</sup>Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992 h.83

pengertian anak, Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak yang diadopsi oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 disebutkan “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Pasal 47 ayat (1) UU no 1 Tahun 1974. Anak merupakan amanah Tuhan yang harus dipelihara dan dididik secara benar. Tanpa pengawasan atau pemeliharaan yang baik dari orang tuanya sulit untuk dapat diharapkan anak akan menjadi orang yang berguna bagi agama dan negara.

Sementara itu menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dari dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.

Dari Pasal 330 di atas dapat diketahui bahwa anak adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Terdapat pembatasan yang tegas tentang seseorang telah dewasa atau belum dewasa. Sedangkan Sugiri dalam Romli Atmasasmita, mengatakan: “Selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan

menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika, Yugoslavia dan negara-negara barat lainnya ”.<sup>38</sup>

Anak sebagai salah satu unsur dari keluarga, mempunyai hubungan-hubungan antar pribadi yang pertama dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya, ibunya atau ayahnya.

Menurut Koentjaraningrat dalam Soerjono Soekanto, suatu keluarga berfungsi sebagai:

- a) Kelompok di mana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidupnya.
- b) Kelompok di mana individu waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.<sup>39</sup>

## 2. Pengertian Keluarga

Yang dimaksud dengan “Keluarga” di sini ialah keluarga menurut *pure family system* (system keluarga pokok), yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak, bukan keluarga menurut *extended family system*, yang terdiri dari bapak, ibu, anak, kakek, nenek, mertua, keponakan dan sebagainya, seperti yang terdapat di kalangan bangsa Indonesia.

Keluarga menurut *pure family system* itu merupakan unit keluarga yang

---

<sup>38</sup>Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*, Bandung: Armico, 1986 h.34

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1980 h.53

terkecil di dalam masyarakat dan negara. Kalau unit keluarga yang terkecil ini baik dan sejahtera, maka dengan sendirinya baik dan sejahtera pulalah masyarakat dan negara. Karenanya, Islam sangat memperhatikan masalah pembentukan dan pembinaan keluarga. Hal ini terbukti bahwa di dalam Al-Quran dan hadits terdapat berpuluh-puluh ayat dari beberapa surat dan berpuluh-puluh pula hadits nabi yang membicarakan masalah keluarga.

Pasal 1 point 4 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak) dinyatakan bahwa “keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak”. Sedangkan dalam mukadimah konvensi hak-hak anak disebutkan, bahwa “keluarga sebagai kelompok inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggota terutama anak-anak harus diberi perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan agar memiliki sepenuhnya tanggung jawab dalam masyarakat.”<sup>40</sup>

Istilah keluarga dalam arti sempit adalah orang seisi rumah, anak isteri, bapak; dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Kerabat artinya kesatuan dari beberapa keluarga yang ada pertaliannya. Pertalian keluarga itu dapat terjadi karena turunan, perkawinan, atau karena adat. Pertalian keluarga karena turunan disebut keluarga sedarah, artinya sanak saudara yang senenek moyang. Keluarga sedarah ini ada yang ditarik menurut garis bapak yang

---

<sup>40</sup>Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h.133

disebut *matrilineal* dan ada yang ditarik menurut garis ibu yang disebut *parental* atau *bilateral*.

Pertalian keluarga karena perkawinan disebut *keluarga semenda*, artinya sanak saudara yang terjadi karena ada ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara isteri. Sedangkan pertalian karena adat disebut keluarga adat, Artinya sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan adat, misalnya saudara angkat.

Menurut Pasal 31 ayat ( 3 ) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan: “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga”. Arti kata kepala keluarga di dalam pasal tersebut ialah kepala rumah, yaitu orang yang jadi kepala suatu keluarga adalah suami, sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga, artinya ibu dari segala sesuatu yang mengenai urusan rumah atau kehidupan di rumah, misalnya tentang belanja rumah atau segala sesuatu mengenai urusan dapur. Bahkan menurut hukum adat isteri itu bukan hanya ibu rumah tangga tetapi juga ibu per keluarga artinya ibu yang mengurus segala urusan ( pertalian ) keluarga, yang memelihara hubungan kekeluargaan dalam kekerabatan, yaitu keakraban keluarga dari pihak suami dan dari pihak isteri.

### **3. Hak-hak anak**

Pandangan anak dalam pengertian religius akan dibangun sesuai dengan pandangan Islam yang mempermudah untuk melaksanakan kajian sesuai dengan konsep-konsep Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Islam memandang pengertian anak sebagai suatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau

mendapat tempat kedudukan yang istimewa dalam Nash Al-Qur'an dan Al Hadits. Oleh karena itu, seorang anak dalam pengertian Islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, ketrampilan, dari akhlakulkarimah agar anak tersebut kelak akan bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dari untuk memenuhi kebutuhan hidup dari masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggungan kedua orang tua.

Pengertian anak yang begitu sempurna dari ajaran Rasulullah, meletakkan kedudukan anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Tanggung jawab dimaksud adalah tanggung jawab *syari'ah* Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang berhukum *wajib*. Agama Islam juga meletakkan tanggung jawab tersebut pada dua aspek, yaitu aspek duniawiah yang meliputi kesejahteraan, dan aspek ukhrawiah yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan diatas dunia.

Kedudukan anak dalam pengertian Islam, yaitu anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam (Wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lilalamin*. Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak anak yang harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Surat Al-Isra (17) ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

*“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh adalah suatu dosa yang sangat besar”*.<sup>41</sup>

Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah dan pandangan kehidupan agama Islam, terdiri dari:

- 1) Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim ibunya (Q.S Al-Baqarah (2) Ayat 233);
- 2) Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233).
- 3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S. Al-Mujaadilah (58) ayat 11 dan hadits nabi, artinya “tidaklah aku mengutus Muhammad SAW melainkan untuk menyempurnakan akhlak umat manusia”);
- 4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An-Nissa (4) ayat 2, 6 dan 10).
- 5) Hak untuk mendapatkan nafkah dari orang tuanya(Q.S. Al-Qashash (28) ayat 12).<sup>42</sup>

Hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi subsistem berikut ini:

---

<sup>41</sup>Wahab Afif, dkk. *Mushaf Albantani: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Banten: Pemprov Banten, 2013. H. 428-429

<sup>42</sup>Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Bandung: Fikahati Aneska, 1992 h.19

- 1) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan.
- 2) Hak anak dalam kesucian keturunannya.
- 3) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik.
- 4) Hak anak dalam menerima susuan.
- 5) Hak anak dalam mendapat asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
- 6) Hak anak dalam memiliki harta benda atau hak warisan; demi kelangsungan hidup anak yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Hak anak dalam pandangan Islam ini memiliki aspek yang universal terhadap kepentingan anak. Dalam pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual, sejak dibicarakan pada tahun 1924, yaitu lahirnya konvensi Jenewa yang mengelompokkan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan, di mana dalam konvensi ini juga dimuat hak asasi anak. Pada tanggal 10 Desember 1948 lahir The Universal Declaration of Human Rights atau lebih populer dengan sebutan Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa; hak asasi anak dikelompokkan ke dalam hak-hak manusia secara umum. Karena sangat sulit untuk memisahkan hak-hak manusia di satu pihak dengan hak asasi anak di pihak lain, pada tanggal 20 Nopember 1959.

Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang perlu untuk merumuskan *Declaration on the Rights of the Child*. Kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi

---

<sup>43</sup>Abdul Rozak Husein, *Hak Anak Dalam Islam*, Bandung: Fikahati Aneska, 1992 h. 20

Hak Asasi Anak. Hak asasi anak dalam pandangan deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB pada tahun 1959 meliputi hak-hak asasi sebagai berikut:

- 1) Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum (ketentuan Pasal 2 DRC);
- 2) Hak untuk memperoleh nama dan kebangsaan atau ketentuan kewarganegaraan (ketentuan Pasal 3 DRC);
- 3) Hak untuk memperoleh jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat (ketentuan Pasal 4 DRC);
- 4) Hak khusus bagi anak-anak cacat (mental dan fisik) dalam memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus (ketentuan Pasal 5 DRC);
- 5) Hak untuk memperoleh kasih sayang dan pengertian (ketentuan Pasal 6 DRC)
- 6) Hak untuk memperoleh pendidikan cuma-cuma, sekurang-kurangnya ditingkat SD-SMP (ketentuan Pasal 7 DRC);
- 7) Hak untuk didahulukan dalam perlindungan/pertolongan (ketentuan Pasal 8 DRC);
- 8) Hak untuk dilindungi dari penganiayaan, kekejaman perang, dan penindasan rezim (ketentuan Pasal 9 DRC);
- 9) Hak untuk dilindungi dari diskriminasi rasial, agama, maupun diskriminasi lainnya (ketentuan Pasal 10 DRC).

Bagi Bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang

sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu usaha-usaha pemeliharaan dan perlindungan hak-hak anak haruslah didasarkan pada Falsafah Pancasila. Disamping itu juga dalam mencapai sasaran pembangunan Nasional yaitu melahirkan manusia seutuhnya, perlu diberi perhatian penuh terhadap kesejahteraan anak-anak baik melalui kebijaksanaan Pemerintah perhatian sesama masyarakat maupun bimbingan dari orang tuanya.

Oleh karena anak secara fisik maupun mental belum mampu berdiri sendiri, maka seyogyanya orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya. Kewajiban orang tua tersebut berakhir apabila anak sudah mampu mencari nafkah sendiri.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dari tindakan orang tua yang merugikan. Dalam Pasal 48 dinyatakan “ Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan anak menghendaki demikian”.

Maksud ketentuan tersebut adalah untuk menjaga kelangsungan hidup dan terjaminnya harta benda anak, yang merupakan tumpuannya di masa depan. Hak-hak anak tersebut dapat dibedakan menjadi hak-hak anak yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Hak-hak yang umum bagi setiap anak adalah hak-hak atas pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan. Sedangkan hak-hak yang bersifat khusus

adalah hak bagi anak yatim piatu, anak tidak mampu, anak-anak yang berlaku menyimpang dan anak-anak cacat rohani tersebut dalam Pasal 4-8 Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 (Undang-Undang Kesejahteraan Anak)

Mengingat pentingnya arti perlindungan bagi masa depan anak, maka mereka berhak mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya di sekolah dasar. Dengan dasar pendidikan tersebut anak-anak dapat mengembangkan kemampuan pribadinya, tanggung jawab moral dan sosial sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan anak harus didahulukan dari kepentingan orang dewasa dan ini merupakan tanggung jawab orang tua, masyarakat dan Negara. Karena dalam upaya mensejahterakan anak tidak mungkin dipikul sendiri oleh orang tuanya, akan tetapi diharapkan adanya kerja sama yang baik di antara pihak-pihak tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya pemenuhan hak-hak anak disamping peranan Pemerintah, maka peranan keluarga ( orang tua ) sekolah dan masyarakat sangat menentukan terwujudnya secara nyata hak-hak anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>44</sup>

Keseluruhan hak-hak anak yang dilindungi hukum akan dapat berhasil guna bagi kehidupan anak, apabila syarat-syarat sebagai berikut dipenuhi:

- 1) Faktor ekonomi dan sosial yang dapat menunjang keluarga anak

---

<sup>44</sup>Yusuf Thaib, *Pengaturan Perlindungan Hak Anak Dalam Hukum Positif*, Jakarta: BPHN, 1984. h.132

- 2) Nilai budaya yang memberikan kesempatan bagi pertumbuhan anak
- 3) Solidaritas anggota masyarakat untuk meningkatkan kehidupan anak.<sup>45</sup>

#### 4. Hubungan anak dengan orang tua

Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap somah (gesin) dalam suatu masyarakat adat. Oleh karena orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, demikian pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.<sup>46</sup>

Oleh karenanya maka sejak anak masih dalam kandungan hingga ia dilahirkan, bahkan dalam pertumbuhan selanjutnya sering dilakukan acara adat yang bertujuan untuk melindungi anak dari bahaya dan si anak senantiasa akan mendapatkan perlindungan serta berkah dari Yang Maha Kuasa. Perhatian yang begitu besar tersebut diberikan oleh orang tuanya dengan alasan yaitu anak merupakan penegak dan penerus generasinya, kerabatnya dan sukunya. Anak merupakan harapan orang tua di kemudian hari.<sup>47</sup> Bahkan semua itu untuk melindungi anak beserta ibu yang mengandung menyadari segala bahaya dan

---

<sup>45</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990 h. 21

<sup>46</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: cet ke 6 PT. Pradnya Paramita, 1995 h.5

<sup>47</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1987 h.111-112

gangguan-gangguan serta kelak setelah anak dilahirkan, supaya anak dimaksud dapat menjelma menjadi seorang anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.

Demikian perhatian orang tua terhadap anaknya, serta kesemuanya itu hanya dengan tujuan satu, yaitu supaya si anak dimaksud senantiasa mendapat perlindungan dan berkah dari Yang Maha Kuasa dan leluhurnya serta memperoleh bantuan dari segala kekuatan gaib di sekelilingnya.<sup>48</sup>

Dalam Pasal 104 KUH Perdata disebutkan bahwa “suami isteri, dengan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan dan karena itupun terikatlah anak dalam suatu perjanjian timbak balik, akan memelihara dan mendidik anak mereka”. Ketentuan ini menjelaskan bahwa hubungan antara orang tua dengan anak mulai terjadi semenjak lahirnya anak ataupun pada saat pengesahannya.

Di dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “anak wajib menghormati dan mentaati

kehendak mereka yang baik”. Dari pasal tersebut terlihat hubungan anak dengan orang tua tidak hanya dilihat dari segi kewajiban orang tua terhadap anak, melainkan juga kewajiban anak terhadap orang tuanya. Selanjutnya di dalam ayat (2) disebutkan bahwa “jika anak telah dewasa ia memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarganya dalam garis ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Dalam ajaran Islam kewajiban berbakti kepada orang tua secara tegas

---

<sup>48</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: cet ke 6 PT. Pradnya Paramita, 1995. h. 6

disebutkan dalam Surat Luqman (31) ayat 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ  
لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”<sup>49</sup>*

Ayat ini menunjukkan hubungan antara orang tua dengan anaknya merupakan suatu hubungan yang paling kuat dalam kehidupan umat manusia.

### 5. Hubungan anak dengan keluarganya

Pada umumnya hubungan anak dengan keluarga ini sangat tergantung dari keadaan sosial dalam masyarakat yang bersangkutan, khususnya tergantung dari sistem keturunan. Seperti telah diketahui, di Indonesia ini terdapat persekutuan-persekutuan yang susunannya berlandaskan tiga macam garis keturunan, yaitu garis keturunan ibu, garis keturunan bapak dan garis keturunan bapak dan ibu.

Dalam persekutuan yang menganut garis keturunan bapak ibu, maka hubungan anak dengan keluarga dari pihak bapak ataupun dengan keluarga dari pihak ibu adalah sama eratnya ataupun derajatnya. Dalam susunan kekeluargaan yang bilateral demikian itu, maka masalah-masalah tentang larangan kawin, warisan, kewajiban memelihara dan lain-lain, hubungan hukum terhadap kedua keluarga

---

<sup>49</sup>Al-Qur'an dan Terjemahannya, h.654

adalah sama kuat.

Lain halnya dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaan adalah unilateral yaitu *patrilineal* (menurut garis keturunan bapak) atau *matrilineal* (menurut garis keturunan ibu). Dalam persekutuan-persekutuan yang demikian ini, maka hubungan antara anak dengan keluarga dari kedua belah pihak adalah tidak sama eratnya, derajatnya dan pentingnya.

Dalam persekutuan yang *matrilineal* hubungan antara anak dengan keluarga dari pihak ibu adalah jauh lebih erat dan dianggap lebih penting dari pada hubungan antara anak dengan keluarga pihak bapak. Demikian sebaliknya dalam persekutuan yang *patrilineal*, hubungan dengan keluarga pihak bapak dianggapnya lebih penting derajatnya.

Tetapi yang perlu ditegaskan bahwa, dalam persekutuan-persekutuan yang sifat hubungan kekeluargaannya unilateral ini, adalah dengan dilebihkannya tingkat/derajat hubungan dengan salah satu pihak keluarga (pihak keluarga ibu pada persekutuan *matrilineal* dan pihak keluarga bapak pada persekutuan *patrilineal*) sama sekali tidak berarti, bahwa pada persekutuan-persekutuan dimaksud hubungan kekeluargaan dengan keluarga pihak lain tidak diakui, hubungan dengan kedua belah keluarga diakui adanya, hanya sifat susunan kemasyarakatannya yang unilateral itu menyebabkan hubungan keluarga dengan salah satu pihak menjadi lebih erat dan

lebih penting.<sup>50</sup>

Di Minangkabau, misalnya, keluarga pihak bapak yang disebut “bako-kaki” Dalam upacara-upacara selalu hadir, bahkan kadang-kadang kerabat dari pihak bapak ini memberi bantuan dalam memelihara anak.

Di Tapanuli pada suku Batak (sifat persekutuan adalah patrilineal) keluarga pihak ibu khususnya bagi para pemudanya, pertama-tama diakui sebagai satu keluarga dari lingkungan mana mereka terutama harus mencari bakal isterinya. Persekutuan keluarga ibunya merupakan apa yang disebut “hula-hula”, sedangkan keluarga bapak merupakan “borunya”. Jadi hubungan keluarga bapak dan keluarga ibu di daerah ini adalah keluarga yang bakal memberikan bakal suami ( boru ) dan keluarga yang bakal memberikan isteri ( hula-hula ).<sup>51</sup>

#### **D. Perlindungan Hukum Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan**

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, tidak terdapat pengaturan yang tegas tentang kriteria anak. Lain peraturan perundang-undangan, lain pula kriteria anak. Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa belum dewasa apabila belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum

---

<sup>50</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: cet ke 6 PT. Pradnya Paramita, 1995 h.10

<sup>51</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: cet ke 6 PT. Pradnya Paramita, 1995 h. 11

mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 ayat (1) UU Pokok Perburuhan (UU No. 12 Tahun 1948) menentukan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah. Sedangkan di dalam Hukum Adat, seseorang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah dan berdiri sendiri belum terlepas dari tanggung jawab orang tua.<sup>52</sup>

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”<sup>53</sup>

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008 h. 31.

<sup>53</sup>Lembaran Negara RI, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1).

<sup>54</sup>Abu Huraerah, *Child Abuse kekerasan terhadap anak*, Bandung: Nuansa, 2007 h. 11.

Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 yang tertuang dalam Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28 B ayat (2), dan Pasal 34 serta dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjagadan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni

sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif.<sup>55</sup>

Sebagaimana dikutip Maidin Gultom, menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

**Pertama**, segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan dan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;

**Kedua**, segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh pengorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintahan dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak

---

<sup>55</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jogjakarta: Laksana, 2012 h. 84.

<sup>56</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008 h. 33.

berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.”<sup>57</sup>

### 1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>58</sup>

Sedangkan pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 Butir 1 adalah: Seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak sebagai tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut.<sup>59</sup>

Perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Ditinjau secara garis besar maka disebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian ialah:

---

<sup>57</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Ibid., h. 34.

<sup>58</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: cet ke 6 PT. Pradnya Paramita, 1995 h.11

<sup>59</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989 h. 19

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan yang bersifat non yuridis, yang meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.<sup>60</sup>

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hukum perlindungan anak dalam hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>61</sup>

Bismar Siregar menyebutkan aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>62</sup>

Dari pengertian tersebut dapat diketahui dalam hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak adalah hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan peraturan lain yang menyangkut anak.

---

<sup>60</sup>Irma Stiyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990 h.13

<sup>61</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989 h. 52-53

<sup>62</sup>Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990 h.15

## 2. Hak-hak Anak

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dengan demikian hak-hak anak meliputi:

Pertama, hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kedua, berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Ketiga, beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.

Keempat, mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanyasendiri.

Kelima, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Keenam, memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Ketujuh, menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Kedelapan, beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Kesembilan, anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Kesepuluh, selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.

Kesebelas, diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Kedua belas, memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.

Ketiga belas, memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Keempat belas, anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>63</sup>

### **3. Dasar Pelaksanaan Perlindungan Anak**

Dasar pelaksanaan perlindungan anak di antaranya: dasar filosofis, Pancasila merupakan dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak; dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam melaksanakan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak; dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

---

<sup>63</sup>Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 109, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.<sup>64</sup>

#### 4. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Anak

Pertama, anak tidak dapat berjuang sendiri. Anak merupakan modalutama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

Kedua, kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount importance (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak korban disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya.

Ketiga, pendekatan daur kehidupan (*life-circle approach*). Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

Keempat, lintas sektoral. Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan

---

<sup>64</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan Bandung*: RefikaAditama, 2012. h. 70.

kota dan segala penggusuran, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.<sup>65</sup>

#### 5. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak

Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 menyebutkan bahwa orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 9 ini, bahwa orang tua bertanggung jawab dan wajib memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan untuk meneruskan cita-cita Bangsa berdasarkan Pancasila.<sup>66</sup>

Kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berlangsung semenjak anak dilahirkan sampai anak dapat berdiri sendiri atau dewasa, meskipun perkawinan kedua orang tua putus.<sup>67</sup> Agar anak menjadi anak yang baik sebagai idaman kedua

---

<sup>65</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008 h. 39.

<sup>66</sup>Bagir Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006 h.89

<sup>67</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarat: In-Hilco, 1986 h. 47

orang tua, masyarakat dan bangsa, maka kedua orang tua dituntut untuk memberikan pengawasan dan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada anak. Untuk memenuhi kebutuhan hidup si anak yang mencukupi tidak boleh terhenti, melainkan harus dilakukan secara terus menerus dan teratur sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Abdul Rahman mengemukakan, bahwa pemeliharaan dan penjagaan anak-anak kecil merupakan tanggung jawab orang-orang berikut ini: Menurut para ulama seorang ibu berhak menjadi pemeliharaan atas seseorang anak lelaki sampai berumur tujuh tahun dan seorang anak perempuan sampai ia mencapai usia pubernya. Setelah umur yang ditentukan ini, ayah hanya merupakan penjaga yang menjamin kesejahteraan anak – anaknya. Bila si ayah meninggal, maka penggantinya menjadi penjaga mereka yang sah, sekalipun anak – anak kecil itu berada dalam perawatan ibu, namun ayah tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengawasi anak – anak yang diasuh ibunya”.<sup>68</sup>

Anak yang masih di bawah umur tujuh tahun belum dapat dipisahkan dari ibunya, karena rasa kasih sayang dengan ibu begitu melekat. Bila anak yang masih di bawah umur tujuh tahun dipisahkan dengan ibunya akan mempengaruhi pertumbuhan fisik dan mental dari anak yang bersangkutan. Meskipun anak berada dalam pangkuan ibu, baik dalam perkawinan monogami maupun poligami si ayah

---

<sup>68</sup>Abdul Rahman I Doi, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992. h.147

tetap tidak lepas dari tanggung jawabnya, menanggung nafkah untuk kelangsungan hidup dari anak tersebut, karena kewajiban memberi nafkah tetap berada pada si ayah.

Suami selaku kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perkawinan poligami untuk kelangsungan hidup anak-anaknya, ia mempunyai peranan yang besar dalam memberikan arahan dan petunjuk serta pendidikan kepada anak-anak agar diantara anak yang lahir dari masing-masing isteri dapat membina hubungan yang harmonis dan tidak saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya.

Demikian juga kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak tetap berlangsung terus meskipun perkawinan orang tua putus. Begitu juga sebaliknya peranan isteri sangat besar dalam rumah tangga untuk membimbing dan mengarahkan anaknya agar dapat berbuat baik dan tidak saling curiga mencurigai diantara sesama saudara se-ayah. Untuk dapat terwujudnya hubungan yang harmonis diantara sesama anak yang lahir dari isteri yang berbeda, maka seorang suami wajib memberikan rasa kasih sayang yang sama terhadap anak-anak tersebut.

Dalam Pasal 298 KUH Perdata juga dijelaskan, bahwa bapak dan ibu wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.

Ketentuan tersebut menekankan kepada kedua orang tua diwajibkan memelihara dan mendidik anak yang masih di bawah umur. Kewajiban tersebut tidak dapat hilang, walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua tidak dapat mengabaikan kewajibannya terhadap anak sampai anak itu dewasa. Menurut ketentuan hukum perdata anak dinyatakan sudah dewasa apabila sudah mencapai umur 21 tahun, ini berarti di bawah 21 tahun belum dewasa dan masih menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya dalam melakukan pemeliharaan dan pendidikannya.

Menurut Hilman Hadikusuma, bahwa ketentuan dalam KUH Perdata berbeda dengan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai mereka kawin dan dapat berdiri sendiri. Ini berarti walaupun anak sudah kawin jika kenyataannya belum dapat berdiri sendiri masih tetap merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara anak isteri dan cucunya, sementara dalam KUH Perdata hanya sampai anak itu dewasa (berumur 21 tahun).<sup>69</sup>

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati memberi penegasan, bahwa bila terjadi Pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi

---

<sup>69</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandarmaju, 1990. h.141

kepentingan si anak, jika terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai penguasaan anak-anak mereka, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut.<sup>70</sup>

Meskipun Pengadilan dengan putusannya, menetapkan bahwa yang berhak menguasai anak adalah mantan isterinya, namun tidaklah berarti mantan suami terlepas dari tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan, pendidikan dan nafkah hidupnya, melainkan tanggung jawab tersebut tidak terlepas.

Kewajiban selanjutnya dari orang tua terhadap anak sebagai tanggung jawabnya mewakili anak baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 47 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tua selam mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Pada ayat (2) di tegaskan orang tua mewakili anak tersebut meliputi segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Kepentingan si anak dalam melakukan perbuatan hukum harus dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tua anak itu. Apabila orang tua menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan anak, kekuasaan orang tua dapat dicabut, dengan demikian orang tua tidak dapat mewakili kepentingan si anak baik

---

<sup>70</sup>Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*, Bandung: CV. Bandar Maju, 2012, h. 35

di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>71</sup>

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun, tapi sudah melangsungkan perkawinan, anak itu sudah di anggap dewasa dan dapat bertindak sendiri dalam melakukan suatu perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sebaliknya anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin dianggap belum mampu bertindak untuk sendiri, oleh karena itu untuk kepentingannya dalam melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang tuannya selama kekuasaan orang tua tidak dicabut.

#### **6. Hukuman orang tua yang melalaikan kewajibannya terhadap anak**

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagai mana termaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal ini ditunjuk orang tua atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa asuh di atas, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun

---

<sup>71</sup>Bagir Manan, et.al. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006. h. 89

Selanjutnya ketentuan ini juga dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pasal ini ditetapkan untuk mencegah agar seorang anak tidak diperlakukan secara sewenang-wenang termasuk oleh orang tuanya sendiri. Demi untuk kepentingan anak, perlu ada pihak yang melindunginya apabila orang tua nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain baik karena kehendaknya sendiri, maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban untuk mengasuh anak.

Di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, bapak harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Oleh karena itu seorang anak dapat menuntut pemenuhan kewajiban bapak yang harus dipenuhi selama si anak belum dewasa. Hal itu dikenal sebagai *nafkah terhutang*. Karena itu tetap dapat dituntut pelunasannya pada orang yang berhutang atau kepada mereka yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya.

Bahkan terhadap pelaku penelantaran anak atau isteri tersebut bisa dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang pada dasarnya menyatakan:

”Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Dari Pasal tersebut dapat diterapkan terhadap orang tua yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak, karena secara hukum orang tua harus bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup anak.

#### **7. Batas berakhirnya perlindungan hukum terhadap anak dalam Undang-Undang Perkawinan**

Di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak ditemukan pengertian dewasa. Apabila dilihat Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dikatakan, kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Sebaliknya menurut Pasal 46 Undang – undang Tahun 1974 disebutkan, jika anak tersebut telah dewasa, orang tuanya memelihara menurut kekuatannya apabila mereka memerlukan bantuan. Disini terlihat bahwa dewasa dikaitkan dengan kemampuan untuk membantu memelihara orang lain, dan hal ini hanya mungkin dilakukan jika orang yang disebut

dewasa itu ialah orang yang sudah sanggup memelihara diri sendiri atau dapat berdiri sendiri yaitu hidupnya tidak lagi tergantung kepada orang tuanya.

Anak laki-laki yang kawin haruslah seseorang yang sanggup berdiri sendiri, dan karena itu sanggup menuntun serta melindungi isteri dan memenuhi keperluan hidupnya seperti disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian dewasa sebagai telah sanggup berdiri sendiri atau telah terlepas dari pemeliharaan orang tua.

Hukum adat tidak memasukkan umur sebagai kriteria untuk menentukan seseorang telah dewasa. Di dalam hukum adat yang dilihat kenyataan-kenyataan atau ciri tertentu. Menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Soerojo Wignjodipoero menyebutkan bahwa seseorang sudah dianggap dewasa dalam hukum adat apabila ia memenuhi ciri-ciri:

- a) Kuat gawe (mampu bekerja sendiri), cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkannya sendiri.
- b) Cakap mengurus harta serta keperluannya sendiri.<sup>72</sup>

Menurut Hukum Adat dewasa itu apabila tidak menjadi tanggungan orang tua dan tidak serumah lagi dengan orang tua, jadi bukan karena sudah kawin saja. Dilihat dari prinsip batas kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan dan pendidikan

---

<sup>72</sup>Soerojo wignjodipoero, *Pengantar dan Asas Hukum Adat*, Jakarta: CV Aji Masagung, 1987. h.104

anak yang bersifat relatif. “Batas kewajiban tersebut tidak ditentukan berdasarkan batas umur tetapi ditentukan oleh kenyataan sampai anak itu berumah tangga atau anak itu sudah dapat hidup sendiri”.<sup>73</sup>

Prinsip di atas dikatakan bersifat relatif adalah tidak ada suatu kepastian atau ketetapan batas umur seseorang yang sudah dapat berdiri sendiri. Mungkin saja anak di bawah umur 17 tahun sudah berdiri sendiri. Dengan demikian orang tua sudah dapat melepaskan kewajibannya terhadap anak tersebut, namun dilain pihak bisa saja seorang anak yang telah berusia 23 tahun tetapi kenyataannya ia belum dapat berdiri sendiri dan atau belum kawin. Dengan sendirinya orang tua masih terikat dari kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak.

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menegaskan, bahwa anak yang telah berumur 21 tahun atau sudah kawin dianggap telah dewasa dan sudah dapat berdiri sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa relatif kecil anak yang telah berusia 21 tahun dapat berdiri sendiri. Dalam masyarakat Indonesia baru mandiri setelah berumur 25 tahun keatas. Salah satu tujuan ditetapkan batas kedewasaan seseorang 21 tahun adalah untuk mendorong proses kematangan anak sehingga anak tersebut dapat hidup mandiri dan tidak selalu tergantung kepada orang tuanya.

Seseorang anak yang terus menerus dipelihara oleh orang tuanya bahkan sampai dewasa akan membawa pengaruh yang tidak baik. Anak-anak yang sering

---

<sup>73</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975. h.207

dimanjakan akan memperlambat proses kematangan fisik maupun mental, hal ini menyebabkan anak tidak siap menyongsong hari esok yang lebih baik. Pada masa yang semakin kompleks ini dibutuhkan generasi yang ulet dan mempunyai ketrampilan yang memadai.

Disadari, umumnya kasih sayang orang tua terhadap anak tidak akan putus sepanjang masa dan hal ini merupakan hubungan naluriah insani. Dari segi hukum diperlukan suatu aturan tegas mengenai kematangan diri, perlu ditentukan batas umur kedewasaan seseorang. Anak yang berumur 21 tahun terlepas dari kewajiban hukum orang tua untuk memelihara anak, sekalipun dalam praktek tidak semua orang tua tega melaksanakan ketentuan tersebut. Sebab secara moral orang tua tetap memperhatikan dan membantu anaknya.

Sehubungan dengan itu Yahya Harahap menyatakan, bahwa anak yang sudah besar dan berumur lebih 20 tahun dianggap tidak ada lagi kewajiban hukum untuk diberi nafkah oleh orang tuanya, kecuali anak yang sudah dewasa tetapi dalam keadaan sakit, dan anak perempuan yang masih diberi dispensasi sampai ia bersuami.<sup>74</sup>

Dengan demikian sebagai garis umum, bahwa batas umur terhadap tanggung jawab orang tua adalah anak yang sudah mampu mencari nafkah sendiri, dan sudah menamatkan sekolah menengah atas atau perguruan tinggi serta sudah berkeluarga.

---

<sup>74</sup>Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975. h. 25